



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA TALANGAN PENGADAAN PANGAN  
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kestabilan harga gabah/beras, jagung dan kedelai petani pada saat panen raya, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyediakan dana talangan pengadaan pangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemberian dana talangan pengadaan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA TALANGAN PANGADAAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2015.**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kebumen.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
7. Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah dana yang bersifat talangan dan diberikan kepada Gabungan kelompok tani/kelompok tani untuk modal usaha pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai dari petani dan harus dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Tim Teknis adalah Tim yang bentuk oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan beranggotakan terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat daerah terkait untuk membantu pengelolaan dana talangan dalam hal verifikasi calon penerima, monitoring dan evaluasi kegiatan.
9. Harga Pembelian Pemerintah adalah harga pembelian pemerintah untuk komoditas gabah/beras sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
11. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk bekerja sama dalam meningkatkan, mengembangkan produktifitas usaha tani, memanfaatkan sumber daya pertanian, mendistribusikan hasil produksinya dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
12. Stabilitas harga adalah terjadinya situasi kemantapan, kestabilan, dan keseimbangan keadaan harga gabah/beras, jagung dan kedelai yang tidak merugikan petani dan terjangkau oleh konsumen.
13. Panen Raya adalah kondisi dimana pada suatu wilayah atau daerah sedang terjadi masa panen komoditas padi, jagung dan kedelai secara bersamaan.
14. Agunan adalah jaminan yang diberikan oleh Gapoktan/Poktan Penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan yang berupa bukti kepemilikan hak atas tanah.
15. Pemantauan adalah tindakan pemantauan yang dilakukan oleh Tim Teknis atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan, monitoring, dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana talangan.
16. Pelaporan adalah proses pembuatan laporan yang dilakukan oleh pengelola dana talangan terhadap perkembangan pemanfaatan dana talangan oleh para penerima yang disampaikan secara berkala kepada Bupati.



## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Dana Talangan Pengadaan Pangan diberikan kepada Gapoktan/Poktan yang memenuhi syarat baik teknis maupun administrasi untuk dikelola sebagai tambahan modal usaha pembelian gabah/beras, jagung, kedelai dan pembelian pupuk untuk kebutuhan petani pada saat dana talangan tidak digunakan untuk membeli hasil panen petani.

### Pasal 3

Tujuan pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengendalian dalam rangka menjaga stabilitas harga gabah/beras, jagung dan kedelai yang diterima petani pada tingkat yang wajar;
- b. mendekatkan petani terhadap pasar melalui kerjasama dengan Gapoktan/Poktan;
- c. menumbuhkembangkan dan menggerakkan kelembagaan usaha ekonomi di pedesaan; dan
- d. mewujudkan ketahanan pangan Daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

### Pasal 4

Sasaran pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. terlaksananya pembelian gabah/beras, jagung, dan kedelai petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah;
- b. terjadinya hubungan kerja sama antar petani dan Gapoktan/Poktan sehingga dapat memperkokoh kelembagaan petani; dan
- c. meningkatkan pendapatan petani sebagai produsen gabah/beras, jagung dan kedelai.

## BAB III SUMBER DAN BESARAN DANA TALANGAN

### Pasal 5

Sumber Dana Talangan Pengadaan Pangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015.

### Pasal 6

Dana Talangan Pengadaan Pangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).



## BAB IV INDIKATOR KEBERHASILAN

### Pasal 7

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan, digunakan beberapa indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

- a. pencairan dana tepat waktu sehingga dapat menyerap gabah/beras, jagung dan kedelai pada saat mulai dan berakhirnya masa panen;
- b. penggunaan dana tepat sasaran, yaitu digunakan untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah;
- c. putaran Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai paling sedikit dua putaran;
- d. harga gabah/beras jagung dan kedelai stabil dan dalam kondisi yang wajar pada wilayah sasaran kegiatan; dan
- e. pendapatan petani meningkat dan memantapkan Ketahanan Pangan Daerah.

## BAB V ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

### Pasal 8

- (1) Organisasi pengelola Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala Kantor bertanggungjawab dalam penerimaan, penyaluran, penggunaan dan pengembalian Dana Talangan Pengadaan Pangan termasuk pembinaan dan pengawasan kegiatan.
- (3) Tim Teknis melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap Gapoktan/Poktan calon penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan yang dianggap memenuhi persyaratan baik teknis maupun administrasi.

## BAB VI PERSYARATAN PENERIMA DANA TALANGAN

### Pasal 9

- (1) Persyaratan Gapoktan/Poktan penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah sebagai berikut:
  - a. mempunyai usaha yang masih aktif di bidang pembelian gabah/beras, jagung dan kedelai;
  - b. mempunyai hubungan dengan unit usaha pengolahan gabah/beras, jagung dan kedelai di mana Gapoktan/Poktan berdomisili;
  - c. mempunyai surat pengukuhan dari pejabat yang berwenang;
  - d. menyerahkan agunan;
  - e. mempunyai manajemen yang sehat (keuangan, administrasi, dan organisasi);
  - f. mempunyai sarana dan prasarana pengolahan gabah/beras atau kerjasama dengan mitra dagang usaha pengolahan gabah/beras, jagung dan kedelai;
  - g. tidak menggunakan Dana Talangan Pengadaan Pangan untuk kegiatan simpan pinjam dan sejenisnya;
  - h. mempunyai komitmen yang tinggi dalam pengembalian dana dilihat dan dinilai dari pengembalian Dana Talangan Pengadaan Pangan pada tahun sebelumnya;
  - i. mempunyai rekening pada bank pemerintah; dan



- j. sanggup membuat laporan secara berkala setiap bulan sekali dan disampaikan kepada Kepala Kantor.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi/desa tempat Gapoktan/Poktan berdomisili juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. merupakan daerah sentra produksi padi dan palawija; dan
  - b. terdapat tanaman padi, jagung dan kedelai namun sulit dalam hal mengakses pasar.

## BAB VII MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA TALANGAN

### Pasal 10

- (1) Mekanisme Penyaluran Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah sebagai berikut:
  - a. Gapoktan/Poktan mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kantor Ketahanan Pangan;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap Gapoktan/Poktan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan menuangkan hasil verifikasi kedalam Berita Acara Hasil Verifikasi; dan
  - c. berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menetapkan penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan.
- (2) Mekanisme Pencairan Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah secara langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Gapoktan/Poktan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN DAN BESARAN JASA

### Pasal 11

- (1) Jangka waktu pengembalian Dana Talangan Pengadaan Pangan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2015.
- (2) Pengembalian disetor langsung ke Rekening Kas Umum Daerah dan bukti setoran/transfer disampaikan ke Kantor Ketahanan Pangan.
- (3) Besaran jasa Dana Talangan Pengadaan Pangan adalah 4 % (empat persen) per tahun.

## BAB IX PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 12

- (1) Pemantauan dilakukan secara berkala ke Gapoktan/Poktan penerima Dana Talangan Pengadaan Pangan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Pengawasan secara berkala dilakukan oleh Tim Teknis.
- (3) Kepala Kantor melaporkan penyelenggaraan Dana Talangan Pengadaan Pangan secara berkala setiap bulan kepada Bupati.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006